




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBENTUKAN DAN PENDAMPINGAN
POKDARWIS

BIDANG PENGEMBANGAN SDM PAREKRAF

Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 12 Semarang Kodepos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958
Faksimile (024) 8419959 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>

 <p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA</p> <hr/> <p>BIDANG SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</p> <p>SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN</p>	Nomor SOP	067 / 1363 . 2
	Tanggal Pembuatan	13 April 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	10 Mei 2022
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
	Judul SOP	Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Sadar Wisata

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 3. Peraturan Pemerintah N0 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 5. Peraturan Gubernur No, 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. 6. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 7. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Prov. Jawa Tengah	1. Diploma atau sederajat 2. Petugas yang memahami tentang Kelompok Sadar Wisata dan Pariwisata 3. Petugas yang ahli dalam menggunakan komputer dengan lancar
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian terkait di Pemerintah Pusat 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ProvinsiJawa Tengah; 3. Organisasi Perangkat Daerah Teknis dibawah Kementerian tersebut diatas; 4. Organisasi Perangkat Daerah Teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 5. Pemerintah Kabupaten/kota dan OPD Teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; 6. Masyarakat, Kelompok Masyarakat, lembaga masyarakat.	1. Alat tulis kantor 2. Komputer 3. Printer 4. Alat komunikasi (telpon, fax dsb)
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
tidak ada peringatan yang dikeluarkan	data Pokdarwis

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN POKDARWIS

No	AKTIVITAS	PELAKU							MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Reception	Sekretaris	Kepala Dinas	Kabid SDM EKRAF	Sub Koordinator	Sekda Prov. Jateng	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Telaah RPJM 2020-2024						▽ □					Tentang Pengembangan Ekonomi Lokal
	Identifikasi Data Pokdarwis						↓					Sesuai dengan Perda no 10 tahun 2012 tentang Riparprov
	Surat Masuk dari Pemohon	▽ □	→ □	→	←	← □	←					
2	Meneliti Surat Masuk/ Berkas			◇							Surat Kendali	
	Meneliti Berkas / Usulan			◇	→							
3	Berkas dan Dokumen di sampaikan / dibawa ke kepala dinas				↓ □							
4	Surat/ Berkas turun / Dispo untuk ditindak lanjuti					↓ □	→				Lembar Disposisi	
5	Proses Surat Kepada Pemohon atau Kab/Kota Pokdarwis						↓ □				Surat Keluar	
6	Proses Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Pokdarwis						↓			2 minggu		
7	Laporan Hasil Pembentukan dan Pembinaan Pokdarwis			◇	←	← □	←					Laporan Hasil Kegiatan

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. SINOENG N RACHMADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691231 199402 1 006